



**PERATURAN DESA GONOHARJO  
NO 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GONOHARJO  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL  
JAWA TENGAH**



KEPALA DESA GONOHARJO  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA GONOHARJO  
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GONOHARJO ,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada camat atau sebutan lain, yang selanjutnya Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor : 142/102/Kec. Lbg Tanggal 27 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gonoharjo, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024;

- d. bahwa dengan adanya Surat Kepala Dispermasdes Kendal Nomor 141/2343/Dispermasdes Perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2024 tertanggal 29 Desember 2023, maka perubahan kenaikan besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa perlu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 75);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;
23. Peraturan Desa Gonoharjo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Gonoharjo (Lembaran Desa Gonoharjo Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Gonoharjo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gonoharjo Tahun 2023-2029 ;
25. Peraturan Desa Gonoharjo Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gonoharjo Tahun 2024

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Dan  
KEPALA DESA GONOHARJO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gonoharjo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.996.590.161,00
2. Belanja Desa	Rp	2.996.590.161,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gonoharjo

Ditetapkan di Gonoharjo

Pada Tanggal 30 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.909.172.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	817.761,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.996.590.161,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	522.769.388,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.368.273,00	
5.3.	Belanja Modal	2.171.619.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.833.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.996.590.161,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



GONOHARJO, 02 January 2024

KEPALA DESA GONOHARJO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GONOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.909.172.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	817.761,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.996.590.161,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>608.087.661,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>590.387.661,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.450.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.450.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	365.198.900,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	365.198.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.220.488,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.220.488,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.039.265,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.039.265,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.361.508,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.361.508,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.217.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.217.500,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	7.200.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	47.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>8.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>2.236.069.500,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>27.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	15.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>359.450.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	36.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.700.000,00	DDS, PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	290.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	290.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.849.619.500,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	523.949.500,00	DDS, PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	523.949.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	45.761.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	45.761.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	15.944.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	15.944.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1.263.965.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.263.965.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>42.600.000,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.600.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>15.000.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>94.833.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.233.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.233.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.233.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.996.590.161,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



GONOHARJO, 02 January 2024

KEPALA DESA GONOHARJO

KEPALA DESA  
GONOHARJO

SUTIRNO